



WALIKOTA BLITAR

738

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif air minum PDAM Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi pada saat ini ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali tarif air minum PDAM dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum`;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BLITAR

Pasal 1

- (1) Tarif Air Minum PDAM Kota Blitar ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat satu berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Pada perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Nopember 2008

WALIKOTA BLITAR,


Djarot Saiful Hidayat
6/12/08
-11-

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Anang Triono
-11-

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR


NOMOR : 56 TAHUN 2008

TANGGAL: 17 Nopember 2008

STRUKTUR BESARNYA TARIF AIR MINUM PDAM KOTA BLITAR

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	STRUKTUR A	TARIF PROGRESIF (Rp.)	PEMBULATAN
1.	2	3	4	5	6
I.	SOSIAL				
		1. Sosial Umum	Diatas 30	0,60	850
		2. Sosial Khusus	1 - 10	0,70	1.000
			11 - 20	1,00	1.400
			21 - 30	1,50	2.100
II.	NON NIAGA		Diatas 30	1,70	2.400
		1. Rumah Tangga I	1 - 10	1,00	1.400
			11 - 20	1,50	2.100
			21 - 30	1,80	2.500
			Diatas 30	2,30	3.200
		2. Rumah Tangga II	1 - 10	1,20	1.700
			11 - 20	1,70	2.400
			21 - 30	2,00	2.500
			Diatas 30	2,50	3.500
		3. Instansi Pemerintah	1 - 10	1,50	2.100
			11 - 20	2,00	2.800
			21 - 30	2,60	3.200
			Diatas 30	2,60	3.650
III.	NIAGA	1. Niaga Kecil	0 - 20	2,00	3.800
			21 - 30	3,50	4.900
			Diatas 30	4,50	6.300
		2. Niaga Besar	0 - 20	3,50	4.500
			21 - 30	4,50	6.300
			Diatas 30	7,00	8.400
IV.	INDUSTRI	1. Industri Kecil	0 - 20	3,50	4.200
			21 - 30	4,50	7.000
			Diatas 30	7,00	9.000
		2. Industri Besar	0 - 20	5,00	7.000
			21 - 30	9,00	12.600
			Diatas 30	10,00	14.000
V.	KHUSUS		Rata - rata	10.00	14.000
	Tanki				14.000

WALIKOTA BLITAR,


6/12/08
Djarot Saiful Hidayat